



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

**Karina Ayu, Wiwin Yulianingsih**

*e-mail : wiwin.julia88@yahoo.com*

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus bertanggung jawabkan perbuatannya, namun karena pelaku masih dibawah umur maka ditangani secara khusus. Penanganan Anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan serta perawatan khusus agar Anak tidak kehilangan kebebasannya. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak Pidana memiliki hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu hak yang diperoleh yaitu remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Anak Pidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci :** Remisi, Anak Pidana

***Abstract***

*Children who commit crimes must still be held accountable for their actions, but because the perpetrators are underage they are handled specifically.*

*Handling Children in the legal process requires special approaches, services, treatments and treatments so that Children do not lose their freedom.*

*Children who are based on a court decision found guilty and sentenced to prison are placed in the Child Development Institution. In living life in the Special Guidance for Children, Criminal Children have the rights stipulated in the laws and regulations. One of the rights obtained is remission. Remission is a reduction in the criminal period given to a Criminal Child who has*

***Keywords :*** *Remission, Criminal Child*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak hanya menjadi masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun dilakukan oleh anak juga.

Agar kelak anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Namun, dalam proses pertumbuhan Anak sering dijumpai penyimpangan sikap perilaku yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena pelaku tindak

pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekadar untuk memberi efek jera, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebenarnya menyiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga diperlukan peran serta keikutsertaan masyarakat dalam bekerja sama untuk melakukan

---

<sup>1</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 5

pembinaan sehingga warga binaan dapat diterima kembali setelah menjalani pidananya.<sup>2</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, yaitu didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada Anak harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik untuk Anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Pidana akan tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari petugas lapas guna mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan. Dalam peraturan perundang-undangan diatur bahwa Anak Pidana harus dipisahkan dari Narapidana. Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak.

Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap Narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan

pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.<sup>3</sup>

Dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, Anak Pidana memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang yang harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya adalah pemberian remisi terhadap anak pidana. **Remisi** merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 111

<sup>3</sup>Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2001, hlm.12

serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.<sup>4</sup>

Dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Efektivitas Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar”**.

Berdasarkan uraian di atas maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian remisi terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?
2. Apa faktor yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?

## **PEMBAHASAN**

Pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Setiap tahunnya Anak Pidana memperoleh 3 jenis

remisi yaitu remisi umum, remisi khusus, serta remisi Hari Anak Nasional bagi Anak Pidana yang berusia dibawah 18 tahun.

Dalam prakteknya, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar tidak ada Anak Pidana yang terjerat kasus kriminal khusus. Banyak Anak Pidana yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar karena terjerat kasus narkoba, namun kasus narkoba seperti mengkonsumsi pil *double L* sehingga hukuman yang diterima dibawah 5 tahun. Tindak Pidana narkoba jika hukumannya dibawah 5 tahun termasuk kedalam kriminal umum. Untuk tindak pidana tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, tidak ada Anak Pidana yang terjerat kasus tersebut.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Anak Pidana yang sudah berusia 18 tahun seharusnya dipindahkan ke LAPAS Pemuda hingga mencapai umur 21 tahun dan selanjutnya dipindahkan ke LAPAS Dewasa jika masa pidananya belum selesai. Namun dalam prakteknya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar tidak ada Anak Pidana yang dipindahkan ke LAPAS Pemuda walaupun sudah berusia 18 tahun. Hal tersebut dikarenakan mereka masih menjalani pendidikan

---

<sup>4</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.111

dan harus menyelesaikan pendidikannya hingga memperoleh ijazah setara.<sup>5</sup>

Usia Anak Pidana yang menjalani pendidikan ada berbagai macam, sebagai contoh terdapat Anak Pidana berusia 18 tahun yang masih menjalani pendidikan SD, Anak Pidana berusia 19 tahun menjalani pendidikan SMP. Walaupun sedang menjalani masa pidana, Anak Pidana juga harus menyelesaikan pendidikan. Alasan lain Anak Pidana tidak dipindahkan ke LAPAS Pemuda yaitu selama Anak Pidana berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran maka Anak Pidana tidak akan dipindahkan, dikhawatirkan Anak Pidana tersebut mengalami gangguan psikis di lingkungan barunya.<sup>6</sup>

Dalam pemberian remisi terdapat beberapa faktor pendukung. Beberapa faktor yang mendukung pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar antara lain Anak Pidana yang berkelakuan baik, sarana dan prasarana yang mendukung, kerja sama dengan instansi lain, serta faktor dari keluarga Anak Pidana. Faktor utama yang mendukung dalam pemberian remisi adalah Anak Pidana itu sendiri, apabila Anak Pidana berkelakuan baik maka remisi dapat diberikan tepat waktu.

Selain faktor pendukung, dalam pemberian remisi terhadap Anak Pidana di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar tidak jarang ditemukan berbagai kendala yang mengakibatkan pemberian remisi menjadi terhambat. Kendala tersebut antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mengenai sistem *online*, keterlambatan pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri, serta jaringan internet yang lambat. Kendala yang paling mempengaruhi dalam pemberian remisi yaitu kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mengenai sistem *online*, karena jika staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar kurang pemahaman mengenai sistem *online* dapat menghambat pemberian remisi bagi Anak Pidana.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk mengatasi kendala dalam pemberian remisi terhadap Anak Pidana yaitu melakukan pelatihan dan pembinaan bagi staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, menjalin kerja sama dengan instansi lain dan selalu koordinasi, serta menggunakan jaringan internet yang lebih cepat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pemberian pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar diberikan kepada Anak Pidana yang telah memenuhi syarat antara lain berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana 3 bulan. Jenis-

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Heru Sulistya Prama, S.IP selaku Kasi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pukul 10:45

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Arif Dwi Rusdiana, S.H., M.H selaku Kasubsi Penilaian dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pukul 11:00

jenis remisi yang diberikan kepada Anak Pidana yaitu remisi umum yang diberikan pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia, remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan, serta remisi Hari Anak Nasional yang diberikan setiap tanggal 23 Juli bagi Anak Pidana yang berusia dibawah 18 tahun. Jadi Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang berusia dibawah 18 tahun mendapatkan remisi 3 kali dalam setahun yaitu remisi umum, remisi khusus, dan remisi Hari Anak Nasional. Sedangkan Anak Pidana yang sudah berusia 18 tahun atau lebih hanya mendapatkan 2 kali remisi dalam setahun yaitu remisi umum dan remisi khusus.

Dalam pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terdapat faktor pendukung dan kendala. Faktor yang mendukung dalam pemberian remisi antara lain Anak Pidana yang berkelakuan baik, sarana dan prasarana yang mendukung, kerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki SD bernama SD Istimewa 3. Sedangkan untuk pendidikan sekolah menengah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah Blitar SMA Kotamadya Blitar, serta faktor dari keluarga Anak Pidana. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam pemberian remisi kepada Anak Pidana antara lain kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas I Blitar mengenai sistem *online*, keterlambatan pengiriman berkas dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, serta jaringan internet yang lambat. Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I dalam mengatasi kendala pemberian remisi antara lain melakukan pelatihan dan pembinaan bagi staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mengenai sistem *online*, menjalin kerja sama dan selalu koordinasi dengan instansi lain seperti Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, serta menggunakan jaringan internet dengan kecepatan yang lebih cepat.

### **Rekomendasi**

Pemerintah perlu mendirikan lembaga yang khusus mengatur tentang remisi sehingga pemberian remisi terhadap Narapidana dan Anak Pidana benar-benar diperhatikan dan tidak ada kecurangan yang terjadi.

Perlunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengawasi perilaku setiap Anak Pidana agar mengikuti semua program pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena sangat mempengaruhi dalam remisi yang diberikan kepada Anak Pidana tersebut. Sehingga Anak Pidana akan rajin mengikuti program pembinaan serta mengerjakan semua tugas yang diberikan selama program pembinaan.

Perlunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk selalu koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri

dan Pengadilan Negeri untuk tidak terlambat mengirimkan berkas ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar agar Anak Pidana tidak terlambat menerima remisi karena kurangnya berkas.

Perlunya keluarga Anak Pidana untuk menghubungi atau mengunjungi anggota keluarganya yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar agar Anak Pidana selalu termotivasi untuk berbuat baik sehingga dapat lebih cepat bebas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

#### DAFTAR BACAAN

##### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Sujatno, Adi Sujatno. 2001. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

## **Peraturan Perundangan-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  
Tentang Perasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  
Hak Warga Binaan Perasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  
174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang  
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,  
Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  
Bebas, dan Cuti Bersyarat

## **Lain-Lain**

Hasil wawancara dengan Bapak Heru Sulistya  
Prama, S.IP selaku Kasi Registrasi dan  
Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus  
Anak Kelas I Blitar, pada hari Senin  
tanggal 22 April 2019 pukul 10:45

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Dwi  
Rusdiana, S.H., M.H selaku Kasubsi  
Penilaian dan Klasifikasi Lembaga  
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar,  
pada hari Senin tanggal 22 April 2019  
pukul 11:00

